



**NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)**



**ANTARA
POLITEKNIK TONGGAK EQUATOR PONTIANAK
DENGAN
SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK
TENTANG
PELAKSANAAN TRIDHARMA DAN TATA KELOLA
PERGURUAN TINGGI**

Nomor Pihak Pertama : 75/SPK/MOU/APQ/VIII/2024

Nomor Pihak Kedua : /Sak.01/PP.00.9/08/2024

Pada hari ini **Senin** tanggal **Dua Belas (12)** bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (2024), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Ir. M. Anastasia Ari Martiyanti, M.M.A. : Direktur Politeknik Tonggak Equator Pontianak, yang berkedudukan di Jalan Fatimah, Nomor 1 Pontianak, Kalimantan Barat dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Tonggak Equator Pontianak, selanjutnya dalam Kesepakatan Bersama ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- II. Dr. Sunarso, S.T., M.Eng. : Ketua Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak, yang berkedudukan di Jalan Parit Haji Mukhsin II, Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak, selanjutnya dalam Kesepakatan Bersama ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Institusi Penyelenggara Pendidikan Tinggi yang melaksanakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk mendukung program Pemerintah di bidang Pendidikan Tinggi;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Institusi Penyelenggara Pendidikan Tinggi yang melaksanakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk mendukung program Pemerintah di bidang Pendidikan Tinggi;
3. Bahwa kegiatan **PARA PIHAK** dapat disinergikan untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK berdasarkan hal-hal tersebut di atas sepakat untuk menandatangani Nota Kesepakatan Bersama tentang Pelaksanaan Tri Dharma dan Tata Kelola Perguruan Tinggi, dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

**Pasal 1
TUJUAN**

Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.

**Pasal 2
RUANG LINGKUP**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat bekerjasama dengan ruang lingkup sebagai berikut.

1. Pelaksanaan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
2. Pelaksanaan kegiatan Tata Kelola Perguruan Tinggi.

**Pasal 3
PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini disepakati bersama oleh PARA PIHAK yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama secara tertulis yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

**Pasal 4
JANGKA WAKTU**

1. Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya nota kesepahaman ini dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
2. Apabila terjadi perubahan dan/atau penambahan isi kesepahaman ini, maka akan dibuat berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari nota kesepahaman ini.
3. Pengakhiran nota kesepahaman sebelum jangka waktu berakhirnya sebagaimana ditentukan dalam ayat (1) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

**Pasal 5
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. Apabila di kemudian terjadi perselisihan yang timbul sehubungan dengan nota kesepahaman ini, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersepakat untuk menyelesaikan melalui musyawarah untuk mufakat.
2. Dalam hal penyelesaian melalui musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA memilih untuk menyelesaikan perkara tersebut berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

**Pasal 6
KETENTUAN LAIN – LAIN**

1. Perubahan atau pembatalan atas sebagian atau keseluruhan dari pokok-pokok Naskah Nota Kesepakatan Bersama ini termasuk Perjanjian Pelaksanaannya, akan ditetapkan dalam Addendum yang disepakati oleh PARA PIHAK.

2. Kesepahaman Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) antara lain berupa bencana alam atau keadaan-keadaan lain yang tidak memungkinkan dilaksanakannya Kesepakatan ini.
3. Pihak yang terkena keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memberitahukan kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan.

Pasal 12
PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Pontianak pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Kesepahaman Bersama ini dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dipegang oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA
Direktur,
Politeknik Tonggak Equator Pontianak,

PIHAK KEDUA
Ketua,
Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri
Pontianak,



Ir. M. Anastasia Ari Martiyanti, M.M.A.

Dn Sunarso, S.T., M.Eng.